

RELAAS PANGGILAN

Nomor 31/Pdt.G/2017/PA.Mj

Pada hari ini Senin tanggal 16-1-2017 Saya Nurdin sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Majene atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2017/PA.Mj Tanggal 13 Januari 2017:

TELAH MEMANGGIL

Kartina binti Karmi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Bulutupang, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, namun saat ini tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia. sebagai Termohon;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Majene pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Mei 2017
Pukul : 09:00
Tempat : Pengadilan Agama Majene

untuk pemeriksaan perkara antara :

Jasmin bin Ibrahim, sebagai Pemohon ;
melawan

Kartina binti Karmi, sebagai Termohon ;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu **Radio Mamis Kabupaten Majene**.

Panggilan ini merupakan panggilan ~~kedua~~

Disiarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16-1-2017
Jam : 10.00. w.t

Penanggung jawab Radio Mamis
(RAM M 99,4 Mhz)



Jurusita,

Nurdin

RELAAS PANGGILAN

Nomor 31/Pdt.G/2017/PA.Mj

Pada hari ini *Kamis* tanggal *16 - 2 - 2017* Saya Nurdin sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Majene atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2017/PA.Mj Tanggal 13 Januari 2017:

TELAH MEMANGGIL

Kartina binti Karmi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Bulutupang, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, namun saat ini tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia. sebagai Termohon;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Majene pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Mei 2017

Pukul : 09:00

Tempat : Pengadilan Agama Majene

untuk pemeriksaan perkara antara :

Jasmin bin Ibrahim, sebagai Pemohon ;

melawan

Kartina binti Karmi, sebagai Termohon ;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu **Radio Mamis Kabupaten Majene**.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua


Disiarkan Pada:

Hari : *Kamis*

Tanggal : *16 - 2 - 2017*

Jam : *10.00.00*

Penanggung jawab Radio Mamis
(RAM M 99,4 Mhz)



Jurusita,
Nurdin
Nurdin

SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2017/PA.Mj

Pada hari Rabu tanggal 17-5-2017, saya Nurdin ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Majene, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2017/PA.Mj Tanggal 16 Mei 2017

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama : **Kartina binti Karmi**
Umur : 25
Pekerjaan : tidak ada
Tempat tinggal di : dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Bulutupang, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, namun saat ini tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia
sebagai Termohon;

dalam perkara antara :

Jasmin bin Ibrahim, sebagai Pemohon;
melawan

Kartina binti Karmi, sebagai Termohon;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 31/Pdt.G/2017/PA.Mj Tanggal 16 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Jasmin bin Ibrahim untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Kartina binti Karmi di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salian penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 276000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Majene, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, dan disana saya bertemu dan berbicara dengan H. Sudirman, S.Pd. M.Si

yang secara bersama-sama menandatangani relaas pemberitahuan ini.

Mengetahui
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Majene
Asisten Pembangunan
Kab. Kabupaten

H. Sudirman, S.Pd. M.Si
NIP. 19661231 198903 1345

